



PUTUSAN

Nomor 184 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BUJUNG AZAINUL MAIDA NOOR EDEN, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Sukabangun II/Let.Kol Adrianz No.1797 Rt.02/01 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Kota Palembang, Pekerjaan Swasta, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Napoleon, SH., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Radial Blok 44 lantai 3 No.03 Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/K/L&P/I/2015 tanggal 12 Januari 2015,

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG**, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai No.99 Palembang;
- II. **H. KAMALUDDIN. AR** (Almarhum), kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jalan Mayor Zen No.10 Rt.032 Rw.001 Kelurahan Sei Selincah, Kecamatan Kalidoni, Palembang, pekerjaan Pensiunan; dalam hal ini diwakili oleh Hj. Zubaidah, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Jl. Mayor Zen No. 16 RT.32 RW.001 Kel.Sei Selincah, Kec.Kalidoni, Palembang, selanjutnya memberikan Kuasa Insidentil kepada: Budi Alamsyah, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Mayor Zen No.16 Rt.032 Rw.001, Sei Selincah, Kecamatan Kalidoni, Palembang, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.474.3/86/1002/2014 tanggal 28 April 2014, Surat Pernyataan Ahli waris yang didaftarkan dikantor Lurah Sungai Selincah Nomor: 15/WRS/1002/2014 tanggal 28-04-2014 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2015;
- III. **JENI YUSWATI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Raya Rt. 007 Rw. 001 Kel. Tegal Rejo Kec. Belitang, Ogan Komering Ulu Timur, pekerjaan Swasta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :
1. Bahrul Ilmi Yakup, SH., MH., CGL 2. Herlin Susanto, SH., Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Palembang Internasional Law Office,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Demang Lebar Daun No. 08-H Palembang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2015,

Termohon Kasasi I, II, III dahulu sebagai Terbanding-Terbanding-
Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi
2;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa
sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah
menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II, III dahulu sebagai Terbanding-
Terbanding-Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II
Intervensi 2 di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dengan obyek gugatan adalah :

1. Sertipikat Hak Milik No.1038/Kel.Sei Selayur ,Surat Ukur No.18/Sungai
Selayur/ 2013 Kel.Sei Selayur Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang,
Propinsi Sumatera Selatan luas tanah 464 M2, atas nama Jeni Yuswati;
2. Sertipikat Hak Milik No.1389/Desa Srimulya atas nama Kamaludin,Surat
Ukur No.1437/1983, Luas tanah 1.618 M2 Desa Srimulya kecamatan
Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan;

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari almarhum Ruslan Zaidan
yang telah meninggal dunia di Palembang;
2. Bahwa almarhum Ruslan Zaidan ayah Penggugat semasa hidupnya ada
mempunyai sebidang tanah seluas 17.876 M2 yang terletak di kelurahan
Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan
dan telah mempunyai Sertipikat Hak Guna Bangunan No.09/Kel.Kalidoni ,SU
No.12/Kalidoni /2006;
3. Bahwa selama ini sebelum almarhum Ruslan Zaidan meninggal dunia, tanah
milik orang tua penggugat tersebut aman dan tidak ada gangguan dari pihak
siapaapun juga, namun ketika pada bulan Nopember Tahun 2013 pada saat
penggugat memeriksa tanah tersebut bersama dengan pihak pembeli yang
berminat membelinya, penggugat sangat kaget karena diatas tanah milik
orang tua penggugat telah dipasang patok patok kayu gelam warna merah
dan merek yang dipasang diatas dibatang pohon yang ada diatas tanah
tersebut, dengan tulisan H.Kamal sertipikat Hak Milik No.1389 Tahun 1983,
luas 1618 M2;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 184 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena Penggugat penasaran, maka penggugat bertanya dengan warga setempat yang tempat tinggalnya tidak jauh dari tanah sengketa dan akhirnya berdasarkan informasi warga tersebut penggugat baru tahu bahwa yang memasang patok patok tersebut adalah pak Hanafi yang rumahnya tidak jauh dari tanah sengketa dan yang memasang merek tersebut adalah H.Kamaludin, AR;
5. Bahwa akhirnya Penggugat melalui kuasa hukumnya meminta penjelasan dari saudara Hanafi kenapa dia memasang patok-patok diatas tanah milik orang tua penggugat, dan akhirnya melalui karyawan utusannya saudara Hanafi memang benar bahwa dia yang memasang patok tersebut karena tanah tersebut adalah tanahnya yang dibeli dari Jeni Yuswati yang mana atas tanah tersebut telah diterbitkan oleh Tergugat. Sertipikat Hak Milik No.1038/Kel.Sei Selayur, Surat Ukur No.18/Sungai Selayur, sedangkan menurut H.Kamaludin AR bahwa dia memperoleh tanah tersebut pada tanggal 20 Desember 2006 berdasarkan jual beli dari Sisnarni;
6. Bahwa setelah mendapatkan informasi dari kedua orang tersebut, akhirnya penggugat melalui kuasa hukumnya, pada tanggal 25 Nopember 2013 telah mengajukan surat Pemblokiran terhadap SHM No.1083/Kel.Sei Selayur, Surat Ukur No.18/Sungai Selayur/2013 Kelurahan Sei Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, seluas 464 M2 atas nama Jeni Yuswati dan SHM No.1389/Desa Srimulya atas nama Kamaludin, Surat Ukur No.1437/1983, Luas tanah 1.618 M2 Desa Srimulya kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan atas nama Kamaludin, AR;
7. Bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, sesuai dengan pasal 53 ayat (2) hurup a dan hurup b, maka alas an untuk dapat diajukannya gugatan ini adalah karena keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam bentuk Sertipikat hak milik No.1038/Kel.Sei Selayur atas nama Jeni Yuswati dan SHM No.1389/Desa Srimulya atas nama Kamaludin, AR, telah melanggar ketentuan peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang baik, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan batal dan tidak sah serta dicabut berdasarkan pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) hurup a UU PTUN , bahwa seharusnya Tergugat lebih teliti dan lebih cermat dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut diatas;
8. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan kedua obyek sengketa, diatas tanah milik orang tua Penggugat adalah perbuatan sewenang wenang

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 184 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertentangan dengan PP No.24 tahun 1997, asas kurang cermat dan serta asas pemerintahan yang baik, karena seharusnya Tergugat tidak dapat menerbitkan sertipikat SHM No.1038/Kel.Sei Selayur, Surat Ukur No.18/Sungai Selayur/2013 Kelurahan Sei Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, seluas 464 M² atas nama Jeni Yuswati dan SHM No.1389/Desa Srimulya atas nama Kamaludin, Surat Ukur No.1437/1983, Luas tanah 1.618 M² Desa Srimulya kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan atas nama Kamaludin, AR. karena dianggap sudah tahu bahwa diatas tanah milik orang tua Penggugat tersebut telah diterbitkan sertipikat HGB No.09/Kel.Kalidoni, SU No.12/Kalidoni/2006 atas nama Ruslan Zaidan;

9. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan kedua obyek sengketa seperti yang diuraikan pada poin 7 diatas adalah bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang panitia pemeriksaan tanah dan juga telah bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan serta bertentangan dengan PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah khususnya pasal 17 ayat (2) yang bunyinya menyatakan dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadic diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan yang berkepentingan dan pasal 18 ayat (1) yang berbunyi “ Penetapan batas tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaptar atau yang sudah terdaptar tapi belum mempunyai surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasinya tidak sesuai dengan lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistemik dan oleh kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadic, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh pemegang hak atas tanah yang berbatasan” sehingga akibat tindakan Tergugat tersebut diatas penggugat mengalami kerugian yaitu Tergugat tidak dapat menjual atau mengoperkan hak atas tanah orang tua penggugat tersebut kepada orang lain;
10. Bahwa dikarenakan penerbitan kedua obyek sengketa yaitu sertipikat SHM No.1038/Kel.Sei Selayur, SU No.18/Sungai Selayur/2013 Kelurahan Sei Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan seluas 464 M² atas nama Jeni Yuswati dan SHM No.1389/Desa Srimulya



seluas 1.618 M2, Surat Ukur 1437/1983 Desa Srimulya Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan atas nama Kamaludin, AR. yang dilakukan oleh Tergugat tersebut diatas bertentangan sebagaimana yang telah diuraikan pada poin angka 9 diatas, maka kedua obyek sengketa tersebut diatas adalah batal/tidak sah dan harus dinyatakan batal /tidak sah;

11. Bahwa karena kedua obyek sengketa yaitu sertifikat SHM No.1038/Kel.Sei Selayur, SU No.18/Sungai Selayur/2013 atas nama Jeni Yuswati dan SHM No.1389/Desa Srimulya, Surat Ukur 1437/1983 atas nama Kamaludin, AR tersebut diatas adalah batal maka kedua obyek sengketa tersebut diatas harus dicabut oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal / tidak sah sertifikat Hak Milik No.1038/Kel.Sei Selayur, SU No.18/Sungai Selayur/2013 Kelurahan Sei Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan, luas 464 M2 atas nama Jeni Yuswati dan Sertipikat Hak Milik No.1389/Desa Srimulya atas nama Kamaludin, AR, Surat Ukur No. 1437/1983, Luas 1.618 M2, Desa Srimulya, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, propinsi Sumatera Selatan;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut sertifikat Sertipikat Hak Milik No.1038/Kel.Sei Selayur, SU No.18/Sungai Selayur / 2013 luas tanah 464 M2 Kelurahan Sei Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan atas nama Jeni Yuswati dan Sertipikat Hak Milik No.1389/Desa Srimulya atas nama Kamaludin, Surat Ukur No.1437/1983, Luas 1.618 M2, Desa Srimulya Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi 2 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa esensi gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa penggugat adalah salah satu ahli waris dari almarhum Ruslan Zaidan yang mempunyai sebidang tanah seluas 17.876 M2 yang terletak di Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dengan dasar Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 09/Kel. Kalidoni Surat Ukur No. 12/Kalidoni/2006. Berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut sudah jelas-jelas dan nyata bahwa esensi gugatan Penggugat mengenai sengketa hak perdata, oleh karena itu gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan sebagaimana yang terdapat didalam kaidah hukum dalam perkara No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dari Himpunan Putusan MARI tentang Kewenangan Mengadili 1995 : 125 Rangkuman HP. 2000 yaitu mengenai Kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan " Meskipun sengketa terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik atas tanah gugatan harus terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan Sengketa Perdata". Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan TUN menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 2:

- A.1. Eksepsi Kewenangan Absolut: PTUN Palembang Tidak Berwenang Mengadili Sebab Pokok Sengketa Masalah Hak Milik Atas Tanah, Bukan Masalah Kewenangan dan/atau Prosedur Keputusan Tata Usaha Negara; Menurut sistem peradilan Indonesia vide ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 jo 18 UU No.48 Th 2009, Pengadilan Umum bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perdata sebagaimana diatur Pasal 50 UU No.2 Th 1986 yang diubah dengan UU No.8 Th 2004 dan diubah lagi dengan UU No.49 Th 2009; Sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara yang menguji suatu keputusan (beschikking) tata usaha negara ex Pasal 47 UU No.5 Th 1986 yang diubah dengan UU No.9 Th 2004 dan diubah lagi dengan UU No.51 Th 2009. Ipso jure, PTUN tidak berwenang mengadili sengketa perdata yang bersumber dari hak kepemilikan atas tanah walaupun Sertipikat Hak Milik atas tanah merupakan suatu jenis Keputusan Tata Usaha Negara (KPTUN);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regulasi normatif yang mengatur bahwa PTUN tidak berwenang mengadili sengketa hak kepemilikan atas tanah dapat dikonstruksikan dari:

1. Ketentuan Pasal 47 UU No.5 Th 1986 yang diubah dengan UU No.9 Th 2004 dan diubah lagi dengan UU No.51 Th 2009;
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung, antara lain, Keputusan Mahkamah Agung No.61K/TUN/2006 yang menguatkan Putusan PT.TUN Medan No.40/K/ 2005/PTUN.MDN yang menormakan "...terhadap tanah obyek sengketa terdapat sengketa kepemilikan dan hal ini perlu diselesaikan melalui peradilan umum/Pengadilan Negeri"(Bukti T.II Intervenient II-01);
3. Keputusan Rakernas Mahkamah Agung Tahun 2007 yang memutuskan: "Intinya, apabila suatu sengketa menyangkut kewenangan, prosedur, dan/atau substansi suatu KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara/ *beschikking*) maka *legal dispute* tersebut menjadi kewenangan PTUN. Namun apabila *legal dispute* menyangkut kepemilikan hak milik keperdataan, maka *legal dispute* tersebut merupakan kewenangan Peradilan Umum."
4. Putusan PTUN Palembang No. 12/G/2010/PTUN-PLG (Bukti T.II Intervenient II-02);

Bahwa, secara faktual dan normatif, substansi perkara ini jelas merupakan sengketa hak atas tanah antara Penggugat dengan Tergugat Intervenient I dan II, sebagaimana telah diakui secara tegas dan jelas oleh Penggugat sendiri dengan dalil gugatan Penggugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. "Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari almarhum Ruslan Zaidan yang telah meninggal dunia di Palembang (Dalil Gugatan Penggugat poin 1);
2. "Bahwa almarhum Ruslan Zaidan ayah Penggugat semasa hidupnya ada mempunyai sebidang tanah seluas 17.876 M2 yang terletak di Kelurahan Kalidoni, Kota Palembang....dst" (Dalil Gugatan Pengugat pada poin 2);

Selanjutnya, yang dijadikan obyek gugatan berupa Sertipikat Hak Milik No. 1038/Kel.Selayur, Surat Ukur No. 18/Sungai Selayur/2013 Kel.Selayur, Kec. Kalidoni, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atas nama Jeni Yuswati (Bukti T.II Intervenient II-03);

Dengan demikian secara jelas dan terang dapat diketahui bahwa substansi perkara ini adalah menyangkut sengketa hak atas tanah



yang menjadi wewenang peradilan umum in casu Pengadilan Negeri Palembang. Ipso jure Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*. Oleh karena itu, Majelis Hakim PTUN Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini seyogyanya segera mengambil putusan *impromptu* yang amarnya menyatakan bahwa PTUN Palembang tidak berwenang mengadili perkara ini;

A.2. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur Libels*);

Bahwa Gugatan Penggugat berkualifikasi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), sebagaimana fakta dan alasan hukum sebagai berikut:

a. Gugatan Penggugat salah objek (*error on objecto*);

Penggugat tidak ada menyebutkan secara jelas dan rinci lokasi keberadaan tanah, bentuk bidang tanah, serta batas-batas tanah yang menjadi objek gugatan. Oleh karena itu, sesuai Putusan Mahkamah Agung No.1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang berbunyi : “Gugatan yang tidak menyebut batas objek tanah sengketa dinyatakan *obscuur libel* dan gugatan tidak dapat diterima”, norma tersebut *mutatis mutandis* dengan norma Putusan Mahkamah Agung No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang berbunyi : “Surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa berakibat gugatan tidak dapat diterima”

b. Dalam gugatannya, Pengugat menjelaskan bahwa Penggugat merupakan “Salah satu ahli waris dari almarhum Ruslan Zaidan”. Namun Pengugat tidak menjelaskan siapa saja ahli waris Ruslan Zaidan yang lain? Tidak pula menjelaskan mengapa ahli waris yang lain tidak muncul sebagai Penggugat padahal mereka memiliki legal standing yang sama dan sekulitas dengan Penggugat untuk bertindak hukum atas harta boedel warisan? Oleh karena itu *legal standing* Penggugat dalam perkara ini adalah cacat hukum, oleh karena Penggugat tidak dapat bertindak hukum secara mandiri dalam melakukan kepengurusan (*beheerdaads*) terhadap harta warisan almarhum Ruslan Zaidan. Ipso jure, adalah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaaren*). Putusan demikian sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam perkara No. 1032 K/Sip/1973 yang menyebutkan: Putusan Pengadilan Tinggi



yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena tidak jelas mengenai berapakah keturunan dan dimanakah kedudukan dari pada para penggugat dalam silsilah (stamboom) keluarga almarhum Abdulrachman Kaplale tersebut, baik di dalam surat gugatan maupun di dalam pemeriksaan Pengadilan”

Berdasarkan alasan diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

A.3. Gugatan Penggugat di tandatangani oleh advokat yang tidak Disumpah, sehingga tidak memiliki *legal standing* sebagai Advokat untuk memberikan jasa hukum dan mewakili Penggugat Prinsipal;

1. Bahwa Gugatan Penggugat yang teregister di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan No. : 03/G/2014/PTUN.PLG diajukan dan ditandatangani oleh M. Iskandar, SH dan Lani Nopriansyah, SH yang ternyata belum diangkat dan disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tempat keduanya berdomisili sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang berbunyi: “...Sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan tinggi Wilayah domisili hukumnya...” Ketentuan *a quo mutatis mutandis* dengan norma Surat Edaran Mahkamah Agung No. 052/KMA/V/2009 tanggal 01 Mei 2009 Jo No. 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 perihal: Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 jo SEMA RI No.052/KMA/HK.01/III/2011..... (Bukti T.II Interveniens II-04) Bahwa M. Iskandar,SH dan Lani Nopriansyah, SH belum diambil sumpah oleh Pengadilan Tinggi in casu Pengadilan Tinggi Palembang tempat keduanya berdomisili maka demi hukum keduanya tidak memiliki status dan kewenangan hukum untuk menjalankan profesi sebagai Advokat ex UU Advokat No.18 Th 2003 Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3). Oleh karena itu, M. Iskandar,SH dan Lani Nopriansyah, SH tidak memiliki kewenangan hukum untuk mewakili Penggugat prinsipal Bujung Azainul Maida Noor Eden di depan persidangan PTUN Palembang ex ketentuan Pasal 57 UU No.5 Th 1986 yang diubah dengan UU No.9 Th 2004 dan diubah lagi dengan UU No.51 Th 2009. Dengan demikian, senyatanya terdapat



alasan hukum yang cukup bagi Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 03/G/2014/PTUN-PLG., Tanggal 24 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Menolak Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi 2;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.929.500,- (Dua juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 187/B/2014/PT.TUN-MDN., Tanggal 12 Desember 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada Tanggal 30 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/K/L&P/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 13 Januari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/G/2014/PTUN-PLG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 26 Januari 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, II dan III yang masing-masing pada Tanggal 27 Januari 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) dari Termohon Kasasi II dan III yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang masing-masing pada Tanggal 5 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Putusan *Judex Facti* yang dimohonkan pemeriksaan Kasasi dalam perkara *a quo* telah melampaui batas kewenangannya dalam mengadili perkara *a quo*, karena *Judex Facti* tidak berwenang mengadili dan memutuskan masalah status wilayah tanpa mendapatkan gambaran batas batas wilayah hukum yang bersengketa, sebab yang berhak menentukan masalah batas-batas wilayah suatu kelurahan yaitu Pemerintah Kota Palembang, dalam hal ini persengketaan batas wilayah-wilayah antara kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni dengan batas wilayah kelurahan Sungai Selayur Kecamatan Kalidoni dan juga dengan batas wilayah Kelurahan Srimulya Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan.
2. Bahwa jelas dalam memutus perkara Nomor 03/G/2014/PTUN-PLG telah salah dan keliru menyimpulkan sendiri bahwa obyek sengketa milik Termohon Kasasi tidak tumpang tindih dengan surat kepemilikan tanah milik Penggugat/Pemohon Kasasi.
3. Bahwa berdasarkan sidang setempat yang telah dilakukan, telah jelas masing-masing pihak yaitu Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi II Intervensi I dan Termohon Kasasi II Intervensi II telah jelas-jelas menunjuk pada lokasi tanah yang sama, dan benar obyek sengketa berada diatas tanah milik Penggugat/Pemohon Kasasi, sedangkan Tergugat/Termohon Kasasi I sama sekali tidak dapat menunjukkan keberadaan tanah milik Tegugat II Intv I dan Tergugat II INTV II.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tepat, serta tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;
- Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **BUJUNG AZAINUL MAIDA NOOR EDEN**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BUJUNG AZAINUL MAIDA NOOR EDEN**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2015, oleh H. Yulius, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, SH. MH., dan Dr.Irfan Fachruddin, SH. CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd/Is Sudaryono, SH. MH.,

Ttd/Dr.Irfan Fachruddin, SH. CN.,

Ketua Majelis,

ttd

H. Yulius, SH. MH.,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd

Sumartanto, SH. MH.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754